



## **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 1/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVIII/2020**

### **PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI ELEKTRONIK**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN  
UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID-19)**

**DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN  
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI  
UNDANG-UNDANG**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN  
NEGARA**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN  
ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA  
PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

### **ACARA**

**PENGUCAPAN KETETAPAN & PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 27 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 1/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 76 ayat (4) sepanjang frasa “dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji”, Pasal 252 ayat (5) frasa “dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji”, Pasal 318 ayat (4) frasa “dan berakhir pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji”, Pasal 367 ayat (4) frasa “dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 29 dan Pasal 45B sepanjang frasa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal

- 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Pasal 10] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 7 dan Pasal 11] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah [Pasal 14 ayat (3) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" serta Pasal 20 ayat (1) frasa "cidaera janji"] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 31 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) [Pasal 109 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [frasa "paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional" dalam Pasal 414 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

## **PEMOHON**

1. Gunawan Simangunsong, Russel Butarbutar, Benny Irfan Siahaan (Perkara Nomor 50/PUU-XVIII/2020)
2. M. Sirajuddin Syamsuddin, Edi Swasono, Amien Rais (Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020)
3. Bayu Segara (Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019)
4. Ignatius Supriyadi (Perkara Nomor 1/PUU-XVIII/2020)
5. Aristides Verissimo de Sousa Mota (Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020)
6. Inri Januar, Oktoriusman Halawa, Eliadi Hulu (Perkara Nomor 21/PUU-XVIII/2020)
7. Deddy Rizaldi Arwin Gommo, Maulana Farras Ilmanhuda, Eliadi Hulu (Perkara Nomor 40/PUU-XVIII/2020)
8. Abdussalam (Perkara Nomor 46/PUU-XVIII/2020)
9. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) (Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020)

## **ACARA**

Pengucapan Ketetapan & Putusan.

**Kamis, 27 Agustus 2020, Pukul 10.16 – 12.43 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Aswanto               | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**A.A Dian Onita  
Ria Indriyani  
Hani Adhani  
Syukri Asy'ari  
Mardian Wibowo  
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XVIII/2020:**

1. Gunawan Simangunsong
2. Efer Koritelu

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020:**

1. Merdiansa Papatungan
2. Arifudin
3. Tubagus Heru Darmawijaya
4. Nanda Sahputra

**C. Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019:**

Muhammad Hasan Muaziz

**D. Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019:**

Bayu Segara

**E. Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XVIII/2020:**

Ignatius Supriyadi

**F. Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020:**

Aristides Verissimo de Sousa Mota

**G. Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVIII/2020:**

Oktoriusman Halawa

**H. Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XVIII/2020:**

H. R. Abdussalam

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XVIII/2020:**

Andi Lala

**J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020:**

1. Khoirunnisa Nur Agustyati
2. Heroik Mutaqin Pratama
3. Fadli Ramadhanil

**K. DPR:**

1. Putri Ade Norvita Sari
2. Reza Azhari
3. Ivan Ferry Situmorang

**L. Pemerintah:**

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko          | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko          | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Ardiansyah       | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Puti Dwi Jayanti |                             |

**M. Pihak Terkait**

1. Dani Dwiyantoro
2. Reza Putri Septiyani
3. Andi Julia Cakrawala
4. Riki Perdana Raya
5. Marta Satria Putra
6. Rudi Sudiyanto
7. Muhammad Rizaldi Warneri
8. Josua Satria Collins
9. Abdullah
10. D. Y. Witanto
11. Budi Suharianto

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini adalah pengucapan untuk beberapa putusan. Saya absen dulu, Pemohon Nomor 1/PUU-XVIII/2020 hadir?

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PUU-XVIII/2020: IGNATIUS SUPRIYADI**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 50/PUU-XVIII/2020

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVIII/2020: GUNAWAN SIMANGUNSONG**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 51/PUU-XVIII/2020?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XVIII/2020: ARIFUDIN**

Hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 80/PUU-XVII/2019?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XVII/2019: MUHAMMAD HASAN MUAZIZ**

Hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 2/PUU-XVIII/2020?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PUU-XVIII/2020: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA**

Hadir, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 21/PUU-XVIII/2020?

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVIII/2020: OKTORIUSMAN HALAWA**

Hadir, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 40/PUU-XVIII/2020? Belum hadir ya? Nomor 46/PUU-XVIII/2020?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XVIII/2020: H. R. ABDUSSALAM**

Hadir, hadir.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 48/PUU-XVIII/2020?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVIII/2020: HEROIK MUTAQIN PRATAMA**

Hadir, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Baik, dari DPR.

**18. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT:**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari DPR hadir 3 orang. Terima kasih.



**19. KETUA: ASWAR USMAN**

Ya, dari Kuasa Presiden?

**20. PEMERINTAH: PURWOKO**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir 3 orang, Yang Mulia. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait yang melalui online? Untuk perkara ... ya, untuk Perkara Nomor 2 dari Mahkamah Agung.

**22. PIHAK TERKAIT: ANDI JULIA CAKRAWALA (MA)**

Ya, assalamualaikum, Yang Mulia, selamat pagi.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**24. PIHAK TERKAIT: ANDI JULIA CAKRAWALA (MA)**

Kami dari Pihak Terkait Mahkamah Agung hadir saya sendiri Andi Julia Cakrawala, ada Pak Riki Perdana, Rudi Sudiyanto, dan Pak Marta Satria Putra.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**26. PIHAK TERKAIT: ANDI JULIA CAKRAWALA (MA)**

Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari MAPPI silakan.

**28. PIHAK TERKAIT: M. RIZALDI (MAPPI)**

Baik, selamat pagi, Yang Mulia. Hadir 2 orang dari MAPPI saya sendiri Muhammad Rizaldi, dan rekan saya Josua Satria Collins. Terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, dari IKAHI sekaligus tadi ya diwakili oleh Mahkamah Agung atau sendiri? Silakan.

**30. PIHAK TERKAIT: ANDI JULIA CAKRAWALA**

Ya, Yang Mulia. Kami juga sekaligus mewakili dari IKAHI, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, baik. Dari KY (Komisi Yudisial)?

**32. PIHAK TERKAIT: DANI DWIYANTORO (KY)**

Hadir, Yang Mulia, dari Komisi Yudisial 2 orang Dani Dwiyantoro dan Reza Putri.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Masih ada Pihak Terkait yang belum dipanggi? Ya, sudah semua ya. Baik, kita mulai dengan pengucapan ketetapan.

**KETETAPAN  
NOMOR 1/PUU-XVIII/2020  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 20 Desember 2019 dari Ignatius Supriyadi, SH., LL.M., beralamat di Kantor Hukum WNA Supriyadi Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 6 Januari 2020, perihal Permohonan Pengujian Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal

- 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Permohonan Nomor 1/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1/TAP.MK/2020 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 1/PUU-XVIII/2020, bertanggal 6 Januari 2020;
  - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 4/TAP.MK/2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 1/PUU-XVIII/2020, bertanggal 7 Januari 2020;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 14 Januari 2020 dan sidang untuk memeriksa perbaikan permohonan pada tanggal 13 Februari 2020;
- d. bahwa Pemohon telah menyampaikan surat bertanggal 13 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi perihal penarikan kembali (pencabutan) atas permohonan pengujian Materiil dalam perkara Nomor 1/PUU-XVIII/2020;
- e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengagendakan Sidang Pleno untuk mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah pada tanggal 19 Agustus 2020, namun dalam sidang yang telah diagendakan tersebut oleh karena telah ada penarikan permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf d sehingga sidang pleno dimaksud hanya untuk mengonfirmasi perihal penarikan permohonan Pemohon. Ternyata, Pemohon membenarkan penarikan tersebut;
- g. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2)

UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;

- h. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Agustus 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 1/PUU-XVIII/2020 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 1/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 10.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Berikut.

**KETETAPAN  
NOMOR 50/PUU-XVIII/2020  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 30 Juni 2020, yang diajukan oleh **Gunawan Simangunsong**, dan kawan-kawan, serta diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Juni 2020 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 2 Juli 2020 dengan Nomor 50/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Permohonan Nomor 50/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 123/TAP.MK/2020 dan seterusnya;
  - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 124/TAP.MK/2020 dan seterusnya;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 13 Juli 2020 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel Pendahuluan untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 18 Agustus 2020 dan para Pemohon setelah sidang panel perbaikan permohonan tersebut mengajukan surat bertanggal 18 Agustus 2020, perihal Pencabutan Permohonan Nomor 50 dan seterusnya dengan alasan adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum atau adanya perbaikan menyeluruh dari substansi permohonan;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali

mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali;

- f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal **19 Agustus 2020** telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 50 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 50/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 50/PUU-XVIII/2020 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 10.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Berikut,

### **KETETAPAN NOMOR 51/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 1 Juli 2020, yang diajukan oleh Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A., dan kawan-kawan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juni 2020 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dan



kawan-kawan beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda-Cirendeu Plaza UMJ Lt. 2 Nomor 27A, Ciputat, Tangerang Selatan.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya terhadap Permohonan Nomor 51/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 125, dan seterusnya;
  - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 132, dan seterusnya;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 15 Juli 2020 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. bahwa Mahkamah telah ... bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 18 Agustus 2020;
- e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan permohonan dari para Pemohon bertanggal 19 Agustus 2020 perihal pencabutan permohonan, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2020;
- f. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Persidangan Pendahuluan Tambahan pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan agenda untuk mengonfirmasi perihal pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e. Ternyata, para Pemohon membenarkan pencabutan tersebut;
- g. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;

- h. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 24 Agustus 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 51 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;  
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 51/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Permohonan Nomor 51/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
4. Menyampaikan ... menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
  5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 51/PUU-XVIII/2020 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan Salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal dua puluh empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan pukul **10.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya,

### **PUTUSAN NOMOR 80/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**1. Bayu Segara, S. H.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

**2. Novan Lailathul Rizky**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12, Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-

sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -----

### **Para Pemohon**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
- Membaca keterangan DPR;
- Membaca Keterangan Ahli para Pemohon;
- Mendengar dan Membaca Keterangan Ahli Presiden;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

- [3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- [3.2]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916, selanjutnya disebut UU 39/2008), sehingga Mahkamah berwenang permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

- [3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu a sampai dengan d dianggap dibacakan. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
  - b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- [3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu a sampai dengan e dianggap dibacakan.
- [3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 10 UU 39/2008 yang menyatakan:  
Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.
  2. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang menjabat Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (selanjutnya disebut FKHK) (vide Bukti P-4), berdasarkan ketentuan Pasal 8 AD/ART FKHK memiliki tanggung jawab untuk melakukan penegakan konstitusi dengan segala upaya yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta cara yang konstitusional, salah satunya adalah melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (vide Bukti P-5).
  3. Bahwa Pemohon II adalah adalah warga negara Indonesia dan merupakan mahasiswa serta menjabat sebagai Wakil Senat Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.

Pemohon II menyatakan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 karena melihat Visi dan Misi Presiden salah satu yang utama adalah perampingan struktur pemerintahan.

4. Bahwa Pemohon I mengalami kesulitan dalam menjelaskan secara konstitusional terhadap fenomena ketatanegaraan tersebut. Keberadaan Jabatan Wakil[sic!] Menteri yang dalam praktiknya secara subyektif dapat ditambahkan tanpa adanya kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang yang jelas dalam UU 39/2008, tentunya membuat keberadaan wakil menteri tidak sesuai dengan amanat Konstitusi. Bahwa Pemohon I pernah berhasil memperjuangkan penegakan konstitusionalisme yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, sehingga menjadi tanggung jawab Pemohon I yang pada saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Umum FKHK untuk kembali menegakkan nilai konstitusionalisme atas keberadaan wakil menteri tidak sesuai dengan amanat Konstitusi.
5. Bahwa Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai pemilih yang telah memberikan hak pilihnya namun dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, tidak berjalan secara efisien dengan hadirnya wakil menteri yang berpotensi secara pasti akan berbenturan dengan Menteri maupun Pejabat di bawah Menteri saat ada tugas yang dilakukan oleh Wakil Menteri sementara tugas tersebut merupakan tugas dari Pejabat di bawah menteri, selain itu juga terdapat pemborosan APBN yang harus dialokasikan untuk membiayai gaji, tunjangan, fasilitas, wakil menteri dan staf serta asisten wakil menteri. Sebagai aktivis mahasiswa Pemohon sering menyuarakan aspirasi rakyat melalui cara demonstrasi serta melalui diskusi-diskusi baik secara formal maupun non formal di dalam maupun di luar kampus, ketika melaksanakan diskusi Pemohon II sering mendapatkan pertanyaan terkait dengan keberadaan wakil menteri dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam menjelaskan secara konstitusionalitas keberadaan wakil menteri karena adanya dua pemaknaan yang berbeda antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon II dalam menjalankan perannya karena adanya ketidakpastian hukum atas keberadaan wakil menteri.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena setelah dicermati telah ternyata kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan pokok permohonan, untuk itu Mahkamah akan

mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) dimaksud bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas beralasan atau tidaknya permohonan *a quo*, para Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

- [3.7]** Menimbang bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 10 UU 39/2008[sic!] menyatakan:

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu,

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 10 UU 39/2008 sudah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, bertanggal 5 Juni 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK untuk dapat diajukan kembali harus memuat dasar pengujian yang berbeda. Untuk memenuhi ketentuan tersebut para Pemohon memberikan dasar pengujian yang berbeda. Dalam Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 dasar pengujiannya adalah Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan dalam permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa selanjutnya menurut para Pemohon, syarat untuk dapat dilakukannya pengujian kembali terhadap ketentuan norma yang sama berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, yakni apabila terdapat alasan konstiusionalitas permohonan yang berbeda. Alasan konstiusionalitas yang Pemohon dalilkan dalam permohonan ini adalah dalam hal penegakan konstiusionalisme berdasarkan adanya perkembangan tafsir yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya pembentuk undang-undang tidak dapat menambah

ataupun mengurangi kewenangan maupun nomenklatur pembantu presiden sebagaimana secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945. Dalam rangka menjaga sistem ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah terpaksa harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga negara maka Mahkamah harus menerapkan penafsiran *original intents*, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945, termasuk ketentuan mengenai kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD 1945;

3. Bahwa menurut para Pemohon, jika dilihat dari ketentuan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 UU 39/2008, tidak ada satupun norma yang mengatur kedudukan wakil menteri untuk menjalankan urusan pemerintahan maupun kedudukannya di dalam susunan organisasi kementerian;
4. Bahwa para Pemohon tidak dapat menemukan ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri termasuk di dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi wakil menteri;
5. Bahwa para Pemohon menyatakan jika mengikuti logika "apa yang tidak diatur atau tidak dilarang itu artinya diperbolehkan", maka bisa saja wakil menteri dijabat oleh warga negara asing; tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi; tidak memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan mantan narapidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. Bahwa dengan tidak adanya persyaratan untuk menduduki jabatan wakil menteri di dalam UU 39/2008, menyebabkan tidak ada larangan merangkap jabatan. Hal ini mengakibatkan seseorang yang menjabat sebagai wakil menteri dapat merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang melarang anggota direksi maupun anggota komisaris memegang jabatan rangkap. Menurut para Pemohon faktanya ada dua wakil menteri di Kementerian BUMN yang merangkap jabatan menjadi komisaris utama di Bank Mandiri dan menjadi wakil komisaris utama di PT. Pertamina. Hal ini menimbulkan



- ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
7. Bahwa menurut para Pemohon, dengan tidak diaturnya ketentuan kedudukan, tugas, fungsi yang jelas mengenai jabatan wakil menteri di dalam UU 39/2008 serta tidak terdapatnya persyaratan pengangkatan dan pemberhentian bagi wakil menteri dapat menimbulkan kesewenangan bagi Presiden untuk menempatkan siapapun dalam posisi wakil menteri. Menurut para Pemohon hal ini menguatkan pandangan bahwa jabatan wakil menteri hanyalah sekedar untuk membagi-bagi jabatan;
  8. Bahwa para Pemohon menyatakan terdapat persoalan konstitusionalitas lainnya, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, menyatakan wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Sementara jika melihat ketentuan norma Pasal 9 UU 39/2008, dalam susunan organisasi kementerian telah ditentukan bahwa pembantu pimpinan *in casu* Menteri adalah Sekretariat Jenderal, hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan miskordinasi dalam birokrasi kementerian karena terdapat dualisme posisi pembantu menteri yaitu antara Sekretariat Jenderal dan Wakil Menteri, keadaan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **35. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dan mengajukan dua orang ahli yaitu Muhtar Said, S.H., M.H. dan Dr. Suparji, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 17 Februari 2020 dan 10 Maret 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.9]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam sidang tanggal 10 Februari 2020 dan membaca keterangan tertulis Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Maret 2020. Selain itu, Mahkamah

juga telah mendengar keterangan ahli yang diajukan Presiden (Pemerintah), yaitu Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M., pada persidangan tanggal 12 Maret 2020 dan Prof. Dr.rer.publ. Eko Prasajo, SIP, Mag.rer.publ. pada persidangan tanggal 2 Juli 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara), oleh karena keterangan tersebut diterima oleh Mahkamah telah melewati batas waktu persidangan terakhir tanggal 2 Juli 2020, sehingga keterangan tersebut tidak dipertimbangkan.

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan konstitusional tersebut, oleh karena terhadap pengujian konstitusionalitas norma Pasal 10 UU 39/2008 telah pernah diajukan permohonan pengujian, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, sehingga terhadap norma *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 10 UU 39/2008 pernah diajukkan pengujiannya kepada Mahkamah dalam Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 dan telah diputus pada tanggal 5 Juni 2012. Dalam permohonan Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 dasar pengujiannya adalah Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sementara dasar pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 adalah mengenai keberadaan dan keberlakuan Pasal 10 UU 39/2008 beserta penjelasannya yang menutup hak warga negara Indonesia yang bukan pejabat karir atau PNS untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya menjadi wakil menteri, sementara alasan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah penegakan konstitusionalisme berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Bahwa adanya perbedaan dasar pengujian maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 dengan permohonan *a quo*, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dapat diajukan kembali.

**[3.12]** Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama alasan-alasan permohonan, Para Pemohon menyatakan pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf **[3.12]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tidaklah keliru (vide permohonan halaman 14, poin 8). Namun, para Pemohon menafsirkan bahwa jika mengacu pada pendapat Mahkamah di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya maka Pasal 10 UU 39/2008 bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak konsisten. Di satu sisi, para Pemohon mengakui dan membenarkan pertimbangan hukum Mahkamah terhadap norma yang diujikan, sedangkan di sisi lain para Pemohon meminta Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali pertimbangan hukum tersebut karena adanya pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pada Paragraf **[3.12.5]**, halaman 58, yang mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014, Paragraf **[3.20]** alinea kedua, yang menyatakan:

Selain itu, dalam rangka menjaga sistem ketatanegaraan dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah membaca dengan saksama pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah tidak ada pertentangan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 khususnya Paragraf **[3.12.2]** dan Paragraf **[3.13]** yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, meskipun suatu lembaga negara tidak secara tegas tercantum dalam UUD 1945, hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena pengangkatan wakil menteri boleh dilakukan oleh Presiden terlepas dari soal diatur atau tidak diatur di dalam UU 39/2008, sebab Presiden yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 [vide Pasal 4 ayat (1) UUD 1945].

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap Pasal 10 UU 39/2008 yang menjadi objek permohonan *a quo* Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, bertanggal 5 Juni 2012, dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk

sebagian dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan, antara lain:

**[3.12]** Menimbang, bahwa menurut Mahkamah, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok dan seterusnya dianggap dibacakan.

**[3.12.1]** dianggap dibacakan.

**[3.12.2]** dianggap dibacakan.

**[3.13]** dianggap dibacakan, seterusnya. Dengan demikian, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39/2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengandung persoalan konstusionalitas;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menegaskan bahwa persoalan konstusionalitas norma Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39/2008 telah selesai dan tidak terdapat alasan baru yang dapat mengubah pendirian Mahkamah dimaksud. Oleh karena itu terhadap dalil-dalil para Pemohon yang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39/2008 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisararis atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.

**[3.14]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan di atas dan sebelum sampai pada kesimpulan berkenaan dengan permohonan *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon. Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung alasan kerugian konstusional Pemohon I sebagai warga negara Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), khususnya bukti-bukti yang berkaitan dengan kajian atau kegiatan yang telah dilakukan berkenaan langsung dengan jabatan menteri

dan/atau wakil menteri sebagai bagian dari kajian konstitusi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon I tidak dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sementara itu, Pemohon II sebagai aktivis mahasiswa maupun sebagai pemilih dalam pemilu, tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 10 UU 39/2008, sehingga tidak diperoleh adanya hubungan kausalitas antara anggapan kerugian yang dijelaskan oleh Pemohon II dengan norma yang dimohonkan pengujian, baik secara aktual maupun potensial. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon II juga tidak dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 UU 39/2008, *quod non*, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## **36. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Apabila para Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul,

Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sebelas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **Pukul 11.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Berikut,

**PUTUSAN**  
**NOMOR 2/PUU-XVIII/2020**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Aristides Verissimo de Sousa Mota

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Pihak Terkait Ikatan Hakim Indonesia;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Yudisial;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia;  
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon, Pihak Terkait Mahkamah Agung, Pihak Terkait Ikatan Hakim Indonesia, dan Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.  
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 37. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon dan hal-hal lain sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, Mahkamah telah menyelenggarakan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Pihak Terkait Ikatan Hakim Indonesia, keterangan Pihak Terkait Komisi Yudisial, dan keterangan Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurut Mahkamah, alasan diselenggarakannya pemeriksaan persidangan tersebut dikarenakan isu permohonan Pemohon diperlukan pendalaman terutama apabila isu dimaksud dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk mendapatkan pemahaman mengenai kedudukan dan masa jabatan hakim agung yang berkaitan dengan kedudukan dan masa jabatan hakim konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Oleh karenanya, dengan pertimbangan alasan tersebut di atas, terlepas dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat formal permohonan yang diajukan Pemohon *a quo* menurut Mahkamah terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan-keterangan para pihak dimaksud melalui pemeriksaan persidangan tersebut;
2. Bahwa terkait dengan permohonan, setelah Mahkamah menyelenggarakan pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud di atas dan kemudian mencermati kembali permohonan Pemohon secara saksama telah ternyata terdapat inkonsistensi dan kontradiksi antara posita permohonan dengan petitum permohonan. Pada posita permohonan, Pemohon

menguraikan masa jabatan Hakim Agung yang menurut Pemohon seharusnya dibatasi lima tahun dan maksimal hakim agung hanya menjabat selama dua periode (sepuluh tahun) [vide permohonan halaman 7]. Akan tetapi, pada petitum permohonan justru meminta ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 UU 3/2009 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga jika petitum yang demikian dikabulkan justru akan menimbulkan kekosongan hukum karena ketiadaan pengaturan mengenai syarat-syarat untuk diangkat menjadi Hakim Agung dan alasan-alasan pemberhentiannya;

3. Bahwa selain itu, inkonsistensi dan kontradiksi juga terdapat pada bagian kedudukan hukum dan posita permohonan. Pada bagian kedudukan hukum Pemohon menyatakan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan *a quo* [vide permohonan halaman 4], namun pada bagian posita permohonan Pemohon menyatakan tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya Pasal 7 dan Pasal 11 UU 3/2009 [vide permohonan halaman 10]. Padahal, kerugian hak konstitusional harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa terkait dengan permohonan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), menurut Mahkamah hal demikian tidaklah tepat untuk dikabulkan karena akan melebihi dari hal-hal yang tidak dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya. Terlebih lagi permohonan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) hanya diberikan terhadap permohonan yang dapat dipahami dan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur.

- [3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

#### **4. KONKLUSI**

#### **38. KETUA: ANWAR USMAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.3]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003



tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 11.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Pihak Terkait Ikatan Hakim Indonesia atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi Yudisial atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau yang mewakili.  
Berikutnya.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 21/PUU-XVIII/2020**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama : **Inri Januar**  
Sebagai ----- **Pemohon I;**
  2. Nama : **Oktoriusman Halawa**  
Sebagai ----- **Pemohon II;**
  3. Nama : **Eliadi Hulu**  
Sebagai ----- **Pemohon III;**
- Selanjutnya disebut sebagai ----- para **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**39. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** dianggap dibacakan.

**Kedudukan Hukum Para Pemohon**

**[3.3]** sampai **[3.5]** dianggap dibacakan.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* (selanjutnya disebut para Pemohon), oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): angka 1 sampai angka 6 dianggap dibacakan.
- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan ... mendukung dan untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi yang ... dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.10]** Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]**, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon.
- [3.11]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Hak Tanggungan, sebagai berikut:
- [3.11.1]** Bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain [vide Pasal 1 ayat (1) UU Hak Tanggungan]. Secara universal perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang piutang. Adapun sifat *accessoir* mengandung arti perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya, yang dalam hal ini termasuk perjanjian yang berkaitan dengan Hak Tanggungan. Lebih lanjut dalam konteks perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjian *accessoir* yang dimaksudkan adalah perjanjian pinjam-meminjam atau utang piutang, yang diikuti dengan perjanjian

tambahan sebagai jaminan, dengan tujuan agar perjanjian *accessoir* tersebut dapat menjamin keamanan kreditor;

Berkenaan dengan sifat *accessoir* yang berkaitan dengan hak tanggungan ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyatakan, dianggap dibacakan.

Bahwa Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya;
2. Hak Tanggungan selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapa pun objek itu berada;
3. Hak Tanggungan selalu melekat asas spesialisitas dan publisitas yang dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
4. Hak Tanggungan memberi kemudahan dan kepastian di dalam pelaksanaan eksekusinya;

Lebih lanjut secara doktriner dan universal dapat dijelaskan, bahwa selain sebagai jaminan kebendaan, Hak Tanggungan selain mempunyai ciri-ciri sebagaimana tersebut di atas, juga mempunyai sifat-sifat sebagai hak kebendaan yang selalu melekat, yaitu:

1. Sifat Hak Tanggungan yang tidak dapat dibagi-bagi atau dengan kata lain Hak Tanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Hak Tanggungan, yang selanjutnya membawa konsekuensi yuridis, bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh objek Hak Tanggungan dan setiap bagian daripadanya. Oleh karenanya dengan telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan, tidak berarti terbebasnya sebagian objek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan itu tetap membebani seluruh objek Hak Tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi. Dengan demikian, meskipun telah ada pelunasan sebagian dari hutang debitor tidak

menyebabkan terbebasnya dari sebagian objek Hak Tanggungan;

2. Hak Tanggungan mengandung sifat *royal parsial*/sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Hak Tanggungan yang merupakan penyimpangan dari sifat Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi;
3. Hak Tanggungan mengikuti benda yang dijaminakan (*droit de suite*) dalam tangan siapa pun berada. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 7 UU Hak Tanggungan yang menyatakan, bahwa *Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek tersebut berada*. Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan. Walaupun objek Hak Tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitur cidera janji;
4. Hak Tanggungan mempunyai sifat bertingkat (terdapat perintah yang lebih tinggi di antara kreditor pemegang Hak Tanggungan). Dengan sifat ini, maka pemberi jaminan atau pemilik benda yang menjadi objek Hak Tanggungan masih mempunyai kewenangan untuk dapat membebaskan lagi benda yang sama yang telah menjadi objek Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu lainnya, sehingga akan terdapat peringkat kreditor pemegang Hak Tanggungan;
5. Hak Tanggungan membebani hak atas tanah tertentu (asas spesialisitas) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 8 UU Hak Tanggungan. Asas spesialisitas ini mengharuskan bahwa Hak Tanggungan hanya membebani hak atas tanah tertentu saja dan secara spesifik uraian mengenai objek dari Hak Tanggungan itu dicantumkan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
6. Hak Tanggungan wajib didaftarkan (asas publisitas), artinya pemberian Hak Tanggungan harus atau wajib diumumkan atau didaftarkan, sehingga pemberian Hak Tanggungan tersebut dapat diketahui secara terbuka oleh pihak

ketiga dan terdapat kemungkinan mengikat pula terhadap pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

7. Hak Tanggungan dapat disertai janji-janji tertentu yang dicantumkan dalam APHT. Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU Hak Tanggungan, bahwa Hak Tanggungan dapat diberikan dengan atau tanpa disertai dengan janji-janji tertentu, bila disertai dengan janji, maka hal itu dicantumkan di dalam APHT;

#### **40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

**[3.11.2]** Bahwa selain defenisi, asas, ciri-ciri, serta sifat-sifat Hak Tanggungan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.11.1]** tersebut di atas, secara universal esensi Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Artinya, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Dengan demikian, kreditor dalam hal ini memiliki hak *privilege* sebagai konsekuensi "kekuatan eksekutorial" yang melekat pada sifat hak tanggungan tersebut. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, Hak Tanggungan menurut sifatnya juga merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Demikian juga Hak Tanggungan menjadi hapus karena hukum, apabila karena pelunasan atau sebab-sebab lain, piutang yang dijaminnya menjadi hapus. Salah satu ciri Hak Tanggungan adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitor cidera janji.

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah mencermati prinsip-prinsip Hak Tanggungan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.11.1]** dan **[3.11.2]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan, yang menurut para Pemohon memberikan hak kepada kreditor untuk melaksanakan eksekusi langsung terhadap benda jaminan Hak Tanggungan. Adapun hak yang dimaksudkan adalah hak yang melekat pada kreditor, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 20

ayat (1) UU Hak Tanggungan yang dapat melaksanakan eksekusi dengan cara parate eksekusi (menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan) atau pelaksanaan titel eksekutorial, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama, salah satu dalil para Pemohon adalah mempersoalkan substansi yang berkaitan dengan frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan adalah inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan Hak Tanggungan yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi), karena debitor mengalami keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), maka debitor diberi hak untuk membuktikannya di pengadilan, sebelum eksekusi hak tanggungan dilakukan". Terhadap dalil para Pemohon tersebut, apabila dicermati dan dikaitkan dengan sifat dan prinsip-prinsip Hak Tanggungan yang melekat pada Hak Tanggungan tersebut, maka dapat ditemukan bahwa sifat dan prinsip-prinsip Hak Tanggungan tersebut baik secara filosofis maupun doktriner telah diadopsi menjadi undang-undang dan hal tersebut menjadi salah satu karakteristik yang membedakan dengan jenis jaminan hak kebendaan yang lainnya. Oleh karena masing-masing jaminan hak kebendaan mempunyai sifat dan prinsip yang berbeda, maka hal demikian membawa konsekuensi Mahkamah harus benar-benar cermat di dalam mempertimbangkan substansi dari permohonan para Pemohon *a quo*, sehingga tidak boleh bergeser dari karakteristik jaminan Hak Tanggungan; Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, hakikat sesungguhnya yang diinginkan para Pemohon adalah adanya syarat tambahan berkaitan dengan frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dengan syarat yang pada pokoknya apabila tidak diperjanjikan tentang kesepakatan "cidera janji", maka eksekusi terhadap Hak Tanggungan tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan dan harus dibuktikan terlebih dahulu debitor telah melakukan "cidera janji" karena adanya keadaan yang memaksa (*overmacht/force majeure*) di pengadilan.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, sebelum menjawab isu konstusionalitas yang dipermasalahkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu, bahwa secara universal Hak Tanggungan adalah salah satu jenis jaminan kebendaan yang bersumber dari adanya perjanjian. Dengan demikian konsekuensi yuridisnya, maka para pihak terikat dengan substansi yang telah dituangkan dalam klausul-klausul perjanjian, termasuk segala hal yang tidak terbatas dapat dimasukkan dalam materi perjanjian, sepanjang tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak melanggar undang-undang. Oleh karena itu dalam perspektif perjanjian jaminan Hak Tanggungan, esensi yang mendasar adalah pihak debitor telah sepakat untuk menyerahkan benda berupa tanah miliknya kepada kreditor sebagai jaminan kebendaan dalam bentuk Hak Tanggungan, sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Namun lazimnya dalam sebuah perjanjian tentunya diikuti dengan syarat-syarat lain yang melengkapi perjanjian dimaksud secara utuh yang menyesuaikan dengan ciri dan sifat dari obyek perjanjian itu sendiri. Dalam konteks jaminan Hak Tanggungan tentunya perjanjian dimaksud menyesuaikan dengan ciri, sifat, dan karakteristik jaminan Hak Tanggungan pada umumnya, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang; Bahwa selanjutnya, terhadap keadaan yang memaksa (*overmacht/force majeure*) yang tidak dimasukkan dalam klausul perjanjian dan kemudian dapat dijadikan alasan untuk ditundanya eksekusi dari obyek Hak Tanggungan serta harus dibuktikan terlebih dahulu "cidera janji" tersebut di pengadilan, sebagaimana dalil para Pemohon, Mahkamah dalam hal ini mempertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana uraian di bawah ini;

**[3.12.2]** Bahwa secara doktriner sebuah perjanjian tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak karena adanya kelalaian dan keadaan yang memaksa (*overmacht/force majeure*). Demikian halnya dalam perjanjian jaminan Hak Tanggungan tidak dapat dipenuhi perjanjian dikarenakan debitor lalai atau adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*). Secara terminologi dan dalam perspektif Hak Tanggungan, yang dimaksud dengan keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh para ...



pihak debitor karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian. Dari pengertian keadaan yang memaksa (*overmacht/force majeure*) tersebut, elemen yang mendasar adalah keadaan atau peristiwa yang menyebabkan keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian. Oleh karena itu berkaitan dengan dalil para Pemohon yang berargumentasi meskipun keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) tidak dimasukkan dalam klausul perjanjian, maka debitor yang "cidaera janji" karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) harus dibuktikan di pengadilan. Terhadap hal tersebut, keadaan memaksa adalah keadaan yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian. Oleh karena itu sesuatu yang wajar, apabila dalam sebuah perjanjian tidak mencantumkan jenis atau keadaan yang memaksa (*overmacht/force majeure*) dalam bagian klausul perjanjian pada waktu dibuat, meskipun hal ini tidak menutup kemungkinan dalam perjanjian-perjanjian tertentu juga ada yang mencantumkan antisipasi akan klausul keadaan memaksa dimaksud dalam bagian klausul perjanjiannya;

Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan uraian fakta tersebut, terlepas dimasukkan atau tidaknya dalam klausul perjanjian tentang keadaan memaksa tersebut, Mahkamah berpendapat tidak menghilangkan hak konstitusional debitor, dalam hal ini, sebagaimana didalilkan para Pemohon, untuk membuktikan terlebih dahulu, baik pada tahap musyawarah dengan kreditor (non-litigasi) maupun pada proses peradilan dalam hal debitor menggunakan upaya hukum perlawanan/gugatan. Sebab, pada hakikatnya siapapun dapat mendalilkan suatu hak atau peristiwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

**[3.12.3]** Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, sebenarnya tanpa harus mengubah konstruksi dan/atau dengan pemaknaan secara bersyarat terhadap norma Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan, khususnya terhadap frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" untuk diberlakukan secara bersyarat dengan pemaknaan "terhadap jaminan Hak Tanggungan yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*), karena debitor mengalami keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), sebenarnya debitor oleh undang-undang telah dijamin haknya untuk membuktikan, baik pada tahap musyawarah (*non-litigasi*) maupun upaya hukum perlawanan/gugatan di pengadilan sebelum eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan menggunakan instrumen Pasal 1865 KUH Perdata, sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian telah jelas, bahwa apabila debitor merasa mengalami adanya peristiwa atau keadaan yang bersifat memaksa (*overmacht/force majeure*) dan hal tersebut diyakini sebagai alasan tidak dapat memenuhinya kewajiban yang ada dalam perjanjian, meskipun tidak dimasukkan dalam klausul perjanjian, maka undang-undang menjamin kepada siapapun untuk membuktikan, baik pada tahap musyawarah (*non-litigasi*) maupun melalui upaya hukum perlawanan/gugatan;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, sesungguhnya telah jelas pula, bahwa norma Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan *a quo* tidak menghilangkan hak konstitusional debitor. Sebab, unsur-unsur yang menjadi sifat dan ciri dalam Hak Tanggungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan karakteristik yang melekat dalam Hak Tanggungan adalah merupakan syarat formal yang bersifat fundamental dan absolut Hak Tanggungan. Sementara itu, pemberlakuan pemaknaan secara bersyarat pada frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" yang diinginkan oleh para Pemohon adalah syarat yang bersifat tambahan yang berada dalam ruang lingkup implementasi yang dapat diakomodir dalam bingkai kebebasan berkontrak yang menjadi salah satu syarat "kesepakatan" sahnyanya sebuah perjanjian. Artinya, ada

atau tidak adanya kesepakatan antara debitor dengan kreditor tentang adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) di dalam perjanjian, sesungguhnya tidak mengurangi hak konstitusional debitor untuk menempuh upaya hukum dengan mengajukan perlawanan atau gugatan di pengadilan dengan mendalilkan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) dan hal tersebut sekaligus dapat menjadi dasar/alasan kreditor, atau eksekusi yang melalui bantuan ketua pengadilan negeri dan/atau kantor lelang untuk menunda pelaksanaan eksekusi jaminan Hak Tanggungan dimaksud;

#### **41. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Bahwa dengan argumentasi Mahkamah demikian, akan memperjelas, bahwa kekhawatiran para Pemohon dan debitor pada umumnya, dapat diakomodir dalam tataran implementasi untuk dimasukkan ke dalam substansi kesepakatan sebelum para pihak membuat perjanjian. Sebab dengan menambahkan klausul dalam syarat-syarat perjanjian dan sepanjang telah disepakati oleh para pihak, yang merupakan bentuk aktualisasi prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian [vide Pasal 1320 KUH Perdata], maka sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang [vide Pasal 1337 KUH Perdata], perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya atau dengan kata lain perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya [asas *pacta sunt servanda*, vide Pasal 1338 KUH Perdata]. Dengan demikian, apabila ada persoalan yang muncul kemudian dan demi kepastian hukum, maka para pihak yang merasa dirugikan haknya dapat menyelesaikan persoalan tersebut hingga sampai pengadilan yang ruang lingkupnya luas di dalam menyelesaikan sengketa perdata. Sehingga dalam konteks permohonan para Pemohon *a quo*, sebelum ada rencana pelaksanaan eksekusi terhadap Hak Tanggungan para pihak khususnya debitor dapat mendapatkan kepastian dan keadilan hukum dengan penyelesaian baik musyawarah hingga upaya hukum perlawanan/gugatan untuk mendapat putusan pengadilan sebelum eksekusi Hak tanggungan

dilaksanakan. Demikian halnya apabila debitor dengan kreditor tidak membuat klausul keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) sebagai salah satu klausul dalam perjanjian, bukan berarti debitor kehilangan haknya untuk mendapatkan kesempatan menggunakan haknya tersebut hingga mengajukan perlawanan/gugatan di pengadilan. Dengan demikian proses "pembelaan diri" dari debitor tersebut, terlebih apabila hingga sampai pada upaya hukum perlawanan/gugatan, maka hal tersebut sekaligus dapat menjadi dasar untuk ditundanya pelaksanaan eksekusi oleh kreditor, termasuk yang melalui bantuan ketua pengadilan negeri dan/atau kantor lelang;

Bahwa di samping argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, sebenarnya dalam tataran empirik, sekalipun perjanjian antara debitor dengan kreditor tidak memperjanjikan secara khusus tentang keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), lembaga yang akan melakukan eksekusi lelang atas Hak Tanggungan, baik oleh kreditor yang akan melakukan "parate eksekusi" (menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum maupun yang meminta bantuan ketua pengadilan negeri dan/atau kantor lelang), akan selalu menggunakan mekanisme tahapan-tahapan yang bukan serta-merta kreditor menggunakan kewenangan tunggalnya untuk melaksanakan eksekusi dengan mengabaikan hak-hak debitor. Dengan kata lain, secara faktual apabila kreditor akan menggunakan haknya untuk melaksanakan eksekusi langsung terhadap benda jaminan Hak Tanggungan yang dapat dilaksanakan dengan cara "parate eksekusi", harus melewati proses yang berisi tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti halnya melalui bantuan ketua pengadilan negeri dan/atau pelelangan melalui kantor lelang. Dan, di sanalah tahapan-tahapan itu akan dimulai, di antaranya seperti teguran/peringatan (*aanmaning*), kemudian tahapan sita eksekusi dan lain-lain yang setiap tahapan itulah debitor dan kreditor mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai kesepakatan terhadap adanya persoalan yang ada, termasuk apabila debitor mendalilkan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), dapat menjadi alasan untuk ditundanya eksekusi terhadap jaminan Hak

Tanggungannya, hingga debitor dapat menggunakan upaya hukum dengan mengajukan perlawanan/gugatan di pengadilan;

Selanjutnya dapat dijelaskan juga, selain cara eksekusi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sesungguhnya pelelangan terhadap obyek jaminan Hak Tanggungan juga dapat dilakukan secara di bawah tangan sepanjang disepakati kreditor dan debitor, jika dengan cara tersebut dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak [vide Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan], meskipun pilihan lelang dengan cara terakhir ini tidak berkaitan langsung dengan adanya sengketa dengan alasan adanya cidera janji yang disebabkan karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*);

Bahwa dengan uraian penjelasan di atas, maka akan tampak jelas eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditor dengan cara parate eksekusi, baik yang didasarkan pada ketentuan Pasal 6, maupun yang berkaitan dengan Pasal 14 ayat (3), serta Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan, menunjukkan bahwa kreditor pemegang obyek Hak Tanggungan tidak dapat secara sewenang-wenang melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan Hak Tanggungan tanpa melibatkan pihak lain. Terlebih dalam setiap tahapan, debitor selalu dilibatkan terutama pada tahap awal sebelum dilaksanakannya eksekusi, di mana debitor akan mendapatkan kesempatan yang cukup untuk melakukan "pembelaan diri" sebelum pada akhirnya akan dilakukan eksekusi baik melalui bantuan ketua pengadilan negeri dan/atau kantor lelang;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana ditegaskan di atas, kekhawatiran para Pemohon atau debitor dengan tidak adanya pemaknaan yang mengatur kewenangan eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditor atau dengan cara parate eksekusi, yang dapat merugikan kepentingan debitor apabila frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", diberlakukan secara bersyarat, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan. Terlebih dengan uraian pertimbangan tersebut, sekaligus juga memperjelas, bahwa persoalan kontitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, sesungguhnya bukan terletak pada

konstitusionalitas norma dari Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan. Namun, persoalan sebenarnya terletak pada upaya antisipasi akan penerapan klausul perjanjian yang dibuat debitur dengan kreditor, dengan merujuk prinsip kebebasan berkontrak [vide Pasal 1320 KUH Perdata] dan prinsip perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya. Di samping upaya hukum maksimal yang dapat dipilih oleh debitur sekalipun tidak diperjanjikan, dengan mendasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas;

Bahwa sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan, berkaitan dengan dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mengaitkan permohonan *a quo* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yaitu perihal pengujian norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), yang menurut para Pemohon tepat dijadikan rujukan untuk memaknai yang sama frasa "cidera janji" dalam dalam permohonan *a quo* dengan frasa "cidera janji" dalam permohonan yang berkaitan UU Fidusia. Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat terdapat perbedaan yang fundamental antara sifat dari lembaga jaminan Fidusia dengan Hak Tanggungan. Dari perbedaan yang mendasar tersebutlah kemudian membawa konsekuensi secara yuridis di dalam memaknai secara substansial terhadap frasa "cidera janji" pada masing-masing lembaga jaminan kebendaan tersebut. Bahwa perbedaan kedua lembaga jaminan kebendaan tersebut dapat dilihat dari frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", yang melekat pada Hak Fidusia dan Hak Tanggungan. Dalam lembaga jaminan dengan Hak Fidusia terdapat sifat yang melekat, yaitu adanya penyerahan hak kepemilikan benda yang menjadi obyek jaminan oleh debitur kepada kreditor dan hal ini yang menjadi alasan krusial kreditor dapat mengambil dan melakukan eksekusi sendiri setiap saat tanpa mempertimbangkan tempat dan waktu, yang acapkali menimbulkan kesewenang-wenangan. Hal ini sangat berbeda dengan sifat Hak

Tanggungjawab yang secara hak kepemilikan dari benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada di tangan pihak debitor termasuk status kepemilikannya. Sehingga pada waktu akan dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan dalam Hak Tanggungan, kreditor selalu memerhatikan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dapat melibatkan ketua pengadilan negeri dan/atau kantor lelang. Bahkan, dalam hal ada kesepakatan antara debitor dan kreditor, maka dapat dilakukan lelang di bawah tangan, guna mendapatkan harga dari nilai jaminan yang tertinggi, dengan tujuan hal tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak. Di samping itu, apabila debitor memperlakukan "cedera janji" yang dialaminya dengan alasan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) pada pengadilan perdata, maka proses perkara tersebut dapat menjadi alasan untuk menunda dilaksanakannya eksekusi terhadap jaminan Hak Tanggungan. Oleh karenanya dalil para Pemohon yang mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12.4]** Bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan, dengan alasan frasa "cedera janji" pada norma *a quo*, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "debitor tidak melaksanakan kewajiban perikatan dan adanya unsur kesalahan dari debitor". Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, hal yang dipersoalkan para Pemohon, pada esensinya tidak jauh berbeda bahkan berkaitan erat dengan dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan, sebagaimana telah didalilkan sebelumnya oleh para Pemohon. Bahkan para Pemohon dalam dalil permohonannya menyebutkan tindakan kreditor melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) yang merupakan tindakan sewenang-wenang adalah akibat adanya Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20

ayat (1) ... dicek ... UU Hak Tanggungan [vide posita para Pemohon angka 12 hal. 15];

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena frasa "cidera janji" yang berkaitan dengan debitor tidak dapat memenuhi kewajiban, seperti yang telah diperjanjikan dengan kreditor dikarenakan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.12.1]**, Paragraf **[3.12.2]**, dan Paragraf **[3.12.3]**, di mana hal tersebut bukan berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma, akan tetapi berkaitan erat dengan persoalan pemaknaan yang sesungguhnya bisa diakomodir dalam klausul perjanjian antara debitor dengan kreditor pada saat terjadi kesepakatan pengikatan Hak Tanggungan. Sebab, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum sebelumnya, secara universal sebuah perjanjian adalah dapat dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, serta tidak melanggar hukum [vide Pasal 1337 KUH Perdata]. Dengan demikian apabila pada dalil yang kedua ini para Pemohon meminta agar frasa "cidera janji" harus dimaknai "debitor tidak melaksanakan kewajiban perikatan dan adanya unsur kesalahan dari debitor" sebagaimana Petitum permohonan para Pemohon pada angka 2, meskipun pada dalil para Pemohon tidak secara tegas harus terlebih dahulu dibuktikan di pengadilan ataukah tidak, namun sesungguhnya pilihan untuk mendapatkan kepastian hukum adanya "cidera janji" harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan ataukah tidak, tergantung pada langkah hukum yang diambil oleh debitor. Sebab, apabila kesalahan debitor adanya "cidera janji" sudah diakui secara sukarela oleh debitor ataupun dapat dibuktikan tanpa putusan pengadilan dan debitor tidak mengajukan perlawanan/gugatan di pengadilan, maka eksekusi Hak Tanggungan tersebut dapat dilaksanakan karena tidak adanya persoalan hukum yang menghalangi. Sementara itu apabila terhadap rencana eksekusi terhadap Hak Tanggungan yang bersangkutan ditemukan adanya persoalan hukum yang sedang berjalan, maka kreditor atau eksekusi yang melalui bantuan ketua pengadilan negeri dan/atau kantor



lelang seharusnya ditunda terlebih dahulu pelaksanaan eksekusi lelang dimaksud. Dengan demikian, telah jelas bahwa kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan tidak serta merta dapat menggunakan kewenangan tunggalnya untuk melakukan eksekusi, apabila masih ada persoalan hukum yang berkaitan dengan jaminan Hak Tanggungan yang diajukan oleh kreditor ... diulang ... debitor, hingga telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang telah adanya "cedera janji" atau setidaknya-tidaknya terbukti adanya kelalaian atau kesalahan debitor karena tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan;

Bahwa dengan uraian pertimbangan hukum tersebut, sebenarnya tampak jelas dalil para Pemohon pada Petitum angka 2 yang berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan, tidak berbeda atau setidaknya-tidaknya masih berkaitan erat dengan dalil para Pemohon pada Petitum angka 1 yang berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan. Kejelasan dimaksud dapat ditarik dari esensi mendasar yang dipersoalkan oleh para Pemohon terhadap inkonstitusionalitas kedua norma pasal tersebut adalah untuk dapat dilakukannya eksekusi Hak Tanggungan oleh kreditor harus dibuktikan kesalahan debitor, khususnya telah adanya "cedera janji" yang disebabkan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) yang dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan, meskipun tidak diperjanjikan dalam perikatan dan adanya fakta debitor tidak melaksanakan kewajiban perikatan dan adanya unsur kesalahan debitor. Di mana keduanya adalah bentuk keberatan para Pemohon yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan *a quo* dalam upaya untuk memperkuat dalilnya berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan. Terhadap keduanya Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana terurai pada Paragraf [3.12.1], Paragraf [3.12.2], dan Paragraf [3.12.3] tersebut di atas. Bahkan sesungguhnya dalam tataran empirik hal tersebut akan dipertimbangkan oleh kreditor, khususnya ketua pengadilan negeri dan/atau kantor lelang untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Namun demikian pilihan untuk menunggu adanya putusan pengadilan

sangat tergantung ada atau tidaknya perlawanan/gugatan yang diajukan oleh debitor di pengadilan. Oleh karena itu ketika debitor mengajukan perlawanan/gugatan, maka sudah jelas ketua pengadilan dan/atau kantor lelang akan menunda eksekusi dimaksud. Kalaupun eksekusi tetap dilaksanakan, padahal terhadap perkara yang bersangkutan masih ada persoalan hukum, maka hal tersebut merupakan persoalan yang berkaitan dengan penerapan norma dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan inkontitusalitas norma Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan ini pun juga tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### **42. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua

merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya,

**PUTUSAN**  
**NOMOR 40/PUU-XVIII/2020**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- 1. Deddy Rizaldy Arwin Gommo (Pemohon I);**
- 2. Maulana Farras Ilmanhuda (Pemohon II);**
- 3. Eliadi Hulu (Pemohon III);**
- 4. Andri Marbun (Pemohon IV);**
- 5. Mario Daniel Pardamean Hutabarat (Pemohon V);**
- 6. Kevin Jonathan Lazarus F. (Pemohon VI);**
- 7. Batara Budiono Siburian (Pemohon VII);**

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

#### 43. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1]** Dianggap dibacakan

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara dan seterusnya) terhadap UUD 1945, yang seharusnya *objectum litis* tersebut disebutkan secara eksplisit di dalam uraian mengenai Kewenangan Mahkamah. Namun oleh karena pada bagian perihal, posita dan petitum mencantumkan undang-undang *a quo*, sehingga Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon berkenaan dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[3.3]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Juni 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon sesuai dengan sistematika permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 6/PMK/2005);

**[3.3.2]** Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 9 Juli 2020 dan para Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan

Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum;

**[3.3.3]** Bahwa meskipun format perbaikan permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.3.2]** pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama berkenaan dengan undang-undang yang para Pemohon mohonkan pengujian, Mahkamah menemukan fakta terdapat perubahan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Di mana, pada permohonan awal para Pemohon menguji Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 5/2004), sedangkan pada perbaikan permohonan, para Pemohon menguji Pasal 31 ayat (4) UU 3/2009.

Perubahan undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut para Pemohon didasarkan atas nasihat Majelis Hakim pada persidangan pendahuluan [vide risalah persidangan tanggal 9 Juli 2020, halaman 21], padahal Majelis Hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 22 Juni 2020 menyarankan agar menuliskan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara lengkap agar penulisan peraturan perundang-undangan dipenuhi dalam permohonan para Pemohon [vide risalah persidangan tanggal 22 Juni 2020, halaman 13]. Para Pemohon di dalam perbaikan permohonan hanya mencantumkan undang-undang perubahan yang terakhir yaitu UU 3/2009, padahal sesungguhnya norma yang diuji konstusionalitasnya adalah Pasal 31 ayat (4) yang terdapat dalam UU 5/2004. Berdasarkan Lampiran II angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penulisan peraturan perundang-undangan yang seharusnya yaitu pengujian Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga menurut Mahkamah terdapat kesalahan dalam penulisan undang-

undang yang dimohonkan pengujian yang mengakibatkan permohonan para Pemohon menjadi kabur;

Seandainya pun yang ditulis dalam perbaikan permohonan adalah benar, *quod non*, para Pemohon tidak secara jelas menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Para Pemohon lebih banyak menguraikan implementasi norma perihal berlakunya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 64/2020) yang menaikkan iuran kesehatan, dan menurut para Pemohon kenaikan tersebut terjadi karena adanya norma Pasal 31 ayat (4) UU 3/2009 [*sic!*] menurut Pemohon. Menurut Mahkamah, kenaikan yang terjadi pada iuran kesehatan tidak serta-merta dapat mengubah tafsir konstitusionalitas Pasal 31 ayat (4) UU 5/2004 menjadi sebagaimana didalilkan para Pemohon, karena Pasal 31 ayat (4) UU 5/2004 berlaku untuk semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian di Mahkamah Agung, dengan kata lain bukan hanya berlaku terhadap Perpres 64/2020 saja;

Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat memahami alasan pertimbangan para Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **dan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan tersebut bersifat final dan tidak boleh diundangkan kembali**", karena terhadap putusan *judicial review* di Mahkamah Agung, Pasal 31 ayat (4) UU 5/2004 sudah menentukan apabila norma yang dimohonkan pengujian dinyatakan tidak sah sudah secara otomatis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang artinya sudah tidak dapat diberlakukan kembali, terlepas setelah putusan tersebut dibentuk peraturan yang baru yang memiliki pokok permasalahan yang serupa maka hal tersebut adalah persoalan lain yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berbeda.

Oleh karena petitum para Pemohon sudah sejalan dengan maksud norma Pasal 31 ayat (4) UU 5/2004 maka tidak perlu tafsir lain yang justru dapat menimbulkan ketidakjelasan. Dengan demikian membuktikan bahwa terhadap norma *a quo* tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas serta telah memberikan kepastian hukum.

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan para Pemohon kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan permohonan para Pemohon lebih lanjut.

#### **44. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
[4.2] Permohonan para Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

##### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya. Berikut.

**PUTUSAN  
NOMOR 46/PUU-XVIII/2020  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Dr. H. R. Abdussalam, Pemohon I.
  2. Samsudin, Pemohon II.
- Dalam hal ini Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Khusus ... saya ulangi, dalam hal ini Pemohon II memberi kuasa kepada Andi Lala, S.H., M.H., dan kawan-kawan.
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  
Mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon I dan Pemohon II;

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3], [3.4]** dianggap dibacakan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 102 ... 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya".
2. Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melaporkan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan atas



- rumah susun namun dihentikan penyidikannya tanpa memberitahukan kepada Pemohon I. Selain itu menurut Pemohon I sebelum dihentikan, proses penyidikan tersebut yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan tanpa melakukan 1) pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), 2) Berita Acara Pemeriksaan di TKP tidak tercantum dalam Daftar Bukti Termohon, 3) penyitaan Berita Acara Serah Terima Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun ... Rumah Satuan ... Penghuni Satuan Rumah Susun, 4) penyitaan dokumen Laporan Auditor, dan 5) penyitaan bukti dokumen-dokumen asli yang berada di TKP;
3. Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melaporkan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin namun dihentikan penyidikannya dengan alasan bukan merupakan tindak pidana padahal selama penyidikan tidak melakukan pemeriksaan TKP dan tidak melakukan penyitaan bukti-bukti dokumen asli;
  4. Menurut Pemohon I dan Pemohon II, dasar penghentian penyidikan menggunakan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, sehingga hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dan Pemohon II di antaranya berupa jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif dirugikan dengan berlakunya Pasal *a quo*. Oleh karena itu menurut Pemohon I dan Pemohon II dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi;
- Bahwa sebelum Mahkamah memberikan penilaian kedudukan hukum kedua Pemohon tersebut di atas, Mahkamah perlu terlebih dahulu memberikan penilaian mengenai kedudukan hukum Pemohon II terkait dengan tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa, karena setelah dicermati surat kuasa yang diajukan Pemohon II adalah surat kuasa yang diberikan bukan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi [vide Surat Kuasa Pemohon II NO.SK.024 dan seterusnya bertanggal 21 November 2019]. Di samping itu, Pemohon II juga tidak hadir langsung di dalam persidangan Mahkamah. Meskipun pada akhirnya Pemohon II menyusulkan surat kuasa baru untuk beracara di Mahkamah Konstitusi [vide Surat Kuasa Pemohon II NO.SK.027 dan seterusnya bertanggal 20 Juli 2020], namun surat kuasa yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2020, telah melewati tenggang waktu untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan yang ditentukan paling lambat 14 (empat belas) hari, yaitu pada

tanggal 15 Juli 2020, sehingga surat kuasa dimaksud tidak dapat dipertimbangkan.

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon I sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon I dianggap dirugikan karena berlakunya Pasal 109 ayat (2) KUHAP, di mana telah terlihat pula hubungan kausalitas anggapan Pemohon I perihal kerugian hak konstitusional dimaksud dengan norma Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap Pemohon II tidak dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan Pemohon I (untuk selanjutnya disebut Pemohon), Mahkamah berpendapat, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

**Pokok Permohonan**

- [3.7]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut persoalan konstitusionalitas norma yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai petitum permohonan Pemohon. Pada petitum angka 2, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 109 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan pada petitum angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan materi Pasal 109 ayat (2) KUHAP diganti menjadi materi "sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik diberi waktu 3 (tiga) bulan menyelesaikan melakukan penyidikan sampai penyusunan berkas perkara hasil penyidikan". Pemohon dalam petitum angka 3 lebih lanjut meminta materi dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya", menjadi materi yang ditambahkan ayat dalam Pasal 102 KUHAP menjadi ayat (4) dalam Pasal 102 KUHAP, dengan menambah materi, "dan korban/pelapor". Dengan demikian materi Pasal 102 ayat (4) KUHAP, menyebutkan "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan korban/pelapor”.

Terkait dengan petitum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati, telah ternyata kedua petitum tersebut bersifat kumulatif dan antara petitum satu dengan petitum lainnya adalah bertentangan/kontradiktif. Di satu sisi meminta Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sementara di sisi lain meminta Pasal *a quo* diubah/diganti, sehingga keduanya tidak mungkin diajukan dalam satu kesatuan petitum yang bersifat kumulatif, karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan petitum yang meminta Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Pasal *a quo* menjadi batal/dihapus, sedangkan dengan petitum yang meminta Pasal *a quo* diubah/diganti menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Pasal *a quo* masih ada dengan tambahan rumusan sebagaimana diminta oleh Pemohon dan memindahkannya menjadi materi muatan pasal lain [Pasal 102 ayat (4) KUHAP], sedangkan Pasal *a quo* diganti dengan redaksi baru sebagaimana yang dirumuskan oleh Pemohon. Oleh karena itu, seharusnya salah satu petitumnya menjadi petitum yang bersifat alternatif. Dengan adanya kontradiksi petitum permohonan dimaksud berakibat terjadinya inkonsistensi antara posita yang lebih banyak menguraikan persoalan implementasi norma *a quo* dengan petitum permohonan tersebut. Dalam batas penalaran yang wajar, permohonan demikian menjadi kabur (*obscuur*).

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, oleh karena terdapat kontradiksi antar petitum permohonan serta inkonsistensi antara posita dan petitum sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi kabur, dan Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

#### 46. KETUA: ANWAR USMAN

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan Pemohon I kabur dan permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.  
Terakhir.

## PUTUSAN

### NOMOR 48/PUU-XVIII/2020

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem bernama Khoirunnisa Nur Agustyati;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Juli 2020 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Tebet Timur IV-A Nomor 1, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** Dianggap dibacakan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Dianggap dibacakan.

**[3.4]** Dianggap dibacakan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah norma frasa "paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional" dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, yang rumusan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu selengkapnya menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR";
2. Bahwa Pemohon menyatakan diri sebagai badan hukum privat, yaitu organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat bernama Perkumpulan Untuk Pemilu dan

- Demokrasi (Perludem) yang bergiat mendorong terwujudnya pemilihan umum demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
3. Bahwa dalam Sidang Pendahuluan tanggal 8 Juli 2020, Mahkamah meminta kepada Pemohon agar menjelaskan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai badan hukum, terutama mengenai siapa pihak/pengurus yang berwenang mewakili Pemohon dalam berperkara di Mahkamah. Permintaan penjelasan demikian terkait dengan Surat Kuasa bertanggal 26 Mei 2020 dari Pemohon, yang dalam hal ini diwakili Direktur Eksekutif bernama Titi Anggraini, kepada kuasa hukum bernama Fadli Ramadhanil, Catherine Natali, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Heroik Mutaqin Pratama;
  4. Bahwa selanjutnya dalam Sidang Pendahuluan bertanggal 12 Agustus 2020, dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, Pemohon menerangkan adanya perubahan kepengurusan Pemohon dan karenanya Pemohon mengajukan penggantian surat kuasa;
  5. Bahwa dengan adanya tambahan penjelasan demikian, yang disertai penyerahan dokumen kelengkapan permohonan, maka dalam rangka membuktikan statusnya Pemohon telah mengajukan bukti P-3, bukti P-7, dan bukti P-8 yang masing-masing berupa: a) surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2790.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan; b) Salinan Akta Notaris Nomor 279 bertanggal 15 November 2011 tentang Pendirian Yayasan Perludem yang dikeluarkan oleh Notaris Gunawan Budilaksono; c) Surat Kuasa Pengurus Yayasan Perludem No: 110/SK-Perludem/VII/2020, bertanggal 10 Juli 2020; dan d) Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0018748, bertanggal 15 Juli 2020, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Perludem; serta e) Salinan Akta Notaris Nomor 03 bertanggal 9 Juli 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem yang dikeluarkan oleh Notaris Heru Siswanto;
  6. Bahwa dalam salinan akta Pendirian Yayasan Perludem sebagaimana disebut di atas (vide bukti P-3), tercantum di Pasal 3 ayat (1) serta ayat (2) kegiatan Perludem antara lain "Mendirikan Lembaga nonformal, menyelenggarakan dan mendirikan Lembaga kepelatihan kursus, pelatihan keterampilan dan penyuluhan-penyuluhan di bidang pemilu dan demokrasi"; "Melakukan pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi"; serta "Memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi". Hal demikian menurut Mahkamah

menunjukkan bahwa Pemohon adalah badan hukum yang berfokus pada kegiatan peningkatan kualitas Pemilu dan demokrasi di Indonesia;

7. Bahwa dalam pengajuan permohonan ini, Pemohon (Perludem) yang diwakili Bendahara Pengurus Yayasan bernama Irmalidarti dan Sekretaris Pengurus Yayasan bernama Fadli Ramadhanil memberi kuasa kepada Ketua Pengurus bernama Khoirunnisa Nur Agustyati berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Yayasan Perludem No: 110/SK-Perludem/VII/2020, bertanggal 10 Juli 2020, untuk mewakili Pengurus Yayasan Perludem menjadi Pemohon dalam perkara *a quo* (vide bukti P-7);
8. Bahwa selanjutnya Ketua Pengurus Yayasan bernama Khoirunnisa Nur Agustyati, atas nama Yayasan Perludem, memberikan kuasa kepada Fadli Ramadhanil, Titi Anggraini, Catherine Natali, dan Heroik Mutaqin Pratama berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Juli 2020 untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pengajuan permohonan perkara *a quo*;
9. Bahwa untuk membuktikan legalitas terkait pemberian kuasa, Pemohon mengajukan bukti P-3 berupa Salinan Akta Pendirian Yayasan Perludem bertanggal 15 November 2011, dan bukti P-8 berupa salinan Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem yang menunjukkan bahwa Khoirunnisa Nur Agustyati diangkat sebagai Ketua Yayasan Perludem atau Ketua Pengurus Yayasan Perludem terhitung sejak 9 Juli 2020;
10. Bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, terutama bukti P-3 berupa salinan Akta Pendirian Yayasan Perludem bertanggal 15 November 2011, Mahkamah menemukan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 18 yang masing-masing menyatakan:

**Pasal 16 ayat (5)**

"Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: ..."

**Pasal 18**

- "(1) Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu diberitahukan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan

Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; ...”

11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah menilai pengurus yang berhak mewakili Yayasan Perludem dalam berperkara di hadapan Mahkamah adalah:
  - a. Ketua Umum bersama dengan salah seorang pengurus; atau
  - b. Ketua lain bersama dengan Sekretaris Umum; atau
  - c. Ketua lain bersama Sekretaris lain.
12. Bahwa berdasarkan bukti P-7 dan penjelasan Pemohon dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon sebagai Yayasan diwakili oleh Bendahara dan Sekretaris, dan bukan diwakili oleh dua pengurus sebagaimana dimaksud dan diuraikan pada pertimbangan hukum angka 10 dan angka 11 di atas;
13. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai Surat Kuasa Pengurus Yayasan Perludem No: 110/SK-Perludem/VII/2020, bertanggal 10 Juli 2020 (bukti P-7), tidak memenuhi syarat pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 18 Akta Pendirian Yayasan Perludem. Seharusnya berdasarkan Pasal 18 Akta Pendirian Yayasan Perludem, pihak yang berhak mewakili Pemohon adalah Ketua Umum/Ketua bersama dengan seorang Pengurus lainnya. Namun dalam surat kuasa Pemohon posisinya berkebalikan, yaitu pihak yang mewakili Pemohon adalah Bendahara dan Sekretaris, sementara Ketua justru ditempatkan sebagai pihak yang diberi kuasa. Mahkamah berpendapat Surat Kuasa Pengurus Yayasan Perludem No: 110/SK-Perludem/VII/2020, bertanggal 10 Juli 2020, adalah tidak sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Perludem sehingga pihak yang mendalilkan diri sebagai kuasa hukum tidak berhak mewakili Pemohon.
14. Bahwa dengan demikian Surat Kuasa bertanggal 11 Juli 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, karena disusun dengan mendasarkan diri pada status hukum yang terbentuk oleh Surat Kuasa Pengurus Yayasan Perludem No: 110/SK-Perludem/VII/2020 bertanggal 10 Juli 2020, harus pula dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mewakilkan kepentingannya dalam permohonan *a quo*;



15. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasa hukum yang demikian berakibat hukum terhadap Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

#### 5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**, dan hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian, pengucapan putusan telah selesai dan petikan putusan ... Salinan putusan dapat diambil di lantai 4 gedung ini setelah persidangan ini ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.43 WIB**

Jakarta, 27 Agustus 2020

Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001